



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWAN Bin DAMIN;**
 2. Tempat lahir : Bulukumba;
 3. Umur/tang : 28 Tahun / 25 Desember 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lembang Saukang RT. 01 RW. 02 Desa Layoa Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng Prov. Sulawesi Selatan / Kamp. Muara Siram Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/31/V/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Alberto Chandra, S.H., Lia Agnesia, S.H., M.Hum., dan Chandra Fraditdia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN bin DAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 gram."** melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISWAN bin DAMIN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 67,7 gram;
- 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna hitam;
- 2 (dua) bal plastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu abu merk BATAVIA;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX X6528B warna hijau toska No. HP 085222229252 IMEI 353870345461783 IMEI 353870345461791.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO tanpa plat nomor warna hitam pelangi beserta kunci kontaknya dengan nomor rangka MH.1KFA 119RK209236 nomor mesin KF-A1E1209120.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-86/O.4.19.3/Enz.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **RISWAN Bin DAMIN**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Bekokong Kec Jempang Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. RADIT untuk menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis shabu yang mana sdr. RADIT akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap poket yang laku terjual, mendengarkan hal tersebut, terdakwa akan memikirkan dahulu. Berselang beberapa waktu kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa menghubungi sdr. RADIT untuk menyatakan kesediaan terdakwa melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. RADIT dan saat itu sdr. RADIT menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah sdr. RADIT yang berada di daerah Camp Baru setelah itu terdakwa menuju ke rumah sdr. RADIT dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi, sesampainya terdakwa di rumah sdr. RADIT dan terdakwa bertemu dengan sdr. RADIT, saat itu sdr. RADIT memberikan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam kepada terdakwa, setelah menerima 5 (lima) poket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. RADIT menuju ke tempat kerja terdakwa yang berada di PT. TSS Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa selama terdakwa berada di PT. TSS, terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada karyawan PT. TSS kemudan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 wita terdakwa menghubungi sdr. RADIT untuk meminta nomor rekening karena terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. RADIT dan saat itu sdr. RADIT mengirimkan nomor Go Pay kepada terdakwa lalu terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu ke nomor Go Pay milik sdr. RADIT setelah itu sdr. RADIT meminta terdakwa untuk mengambil dan menjual narkotika jenis shabu, yang mana lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut akan dikirimkan oleh sdr. RADIT kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



terdakwa menuju ke Camp Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi sambil menunggu peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu dikirimkan oleh sdr. RADIT lalu sekitar pukul 23.30 wita, sdr. RADIT mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis shabu yakni berada di daerah Kamp. Bekokong sebelah rumah teralis warna hijau yang terdapat patok kayu dan dibawahnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter, setelah menerima peta lokasi pengambilan, terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dalam peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut dan saat tiba di tempat yang sesuai dengan peta lokasi pengambilan, terdakwa tanpa mematikan mesin sepeda motor yang terdakwa gunakan langsung turun dari sepeda motor menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter yang didalamnya diketahui oleh terdakwa berisi narkotika jenis shabu setelah memperoleh 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter tersebut terdakwa pun pergi menuju ke sepeda motor terdakwa namun tiba-tiba datang saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (*ketiganya anggota Polres Kutai Barat*) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Kamp. Bekokong sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa terlihat memegang 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter, kemudian saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN membuka 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter tersebut, ternyata didalamnya terdapat 242 (dua ratus empat puluh dua) poket narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa digeledah oleh saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN, saat itu di kantong celana jeans pendek warna abu-abu merk Batavia yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/097/28/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



dan Pimpinan Cabang Pegadaian cabang melak TONI SUGIANTO, telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 61,11 gram dan taksiran berat bersih 31,28 gram**, dengan disisihkan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM Samarinda dan sisa BB Narkoba yaitu 31,23 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0155 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian AMALIAH, S. Si, Apt. setelah diuji sampel dengan nomor sampel 24.100.11.16.05.0144.K positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 gram** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa **RISWAN Bin DAMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **RISWAN Bin DAMIN**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Bekokong Kec Jempang Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman diatas 5 gram”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kamp. Bekokong sering terjadi transaksi narkoba jenis shab-shabu.



Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.30 wita, saat itu saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN sedang berada di pinggir jalan trans Kaltim Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab. Kutai Barat melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengambil sesuatu, melihat hal tersebut saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa terlihat memegang 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter, kemudian saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN membuka 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter tersebut, ternyata didalamnya terdapat 242 (dua ratus empat puluh dua) poket narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa digeledah oleh saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN, saat itu di kantong celana jeans pendek warna abu-abu merk Batavia yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/097/28/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo dan Pimpinan Cabang Pegadaian cabang melak TONI SUGIANTO, telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 61,11 gram dan taksiran berat bersih 31,28 gram**, dengan disisihkan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM Samarinda dan sisa BB Narkoba yaitu 31,23 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0155 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian AMALIAH, S. Si, Apt. setelah diuji sampel dengan nomor sampel 24.100.11.16.05.0144.K positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 gram** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan **Terdakwa RISWAN Bin DAMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISWANTO KOMBONGAN Anak dari ARIANTO DUMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Bin Damin;
- Bahwa saksi melakukan terhadap Sdr. RISWAN Bin DAMIN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.30 wita di pinggir jalan Trans Kaltim Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RISWAN Bin DAMIN dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening tersebut dalam keadaan malam hari dan cuaca cerah serta ada penerangan sinar lampu



mobil anggota yang melakukan penangkapan sehingga terlihat dengan jelas;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. RISWAN Bin DAMIN, saksi bersama dengan sdr RIDUANSYAH dan sdr. PEPIN FUJIHARTO;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. RISMAN bin DAMIN berawal dari anggota opsnal mendapatkan informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu di daerah Kamp. Bekokong kec. Jempang kemudian saksi bersama sdr. PEPIN FUJIHARTO dan sdr. RIDUANSYAH melakukan penyelidikan di seputaran kampung Bekokong kecamatan Jempang, dan saat tersebut terlihat ada sebuah sepeda motor yang terlihat mencurigakan dan terlihat sedang mengambil sesuatu dan selanjutnya saksi bersama dengan sdr. PEPIN FUJIHARTO dan sdr. RIDUANSYAH mendatangi sepeda motor tersebut dan saat mendatangi sepeda motor tersebut orang yang mengendarainya selanjutnya diketahui bernama Sdr. RISWAN bin DAMIN, dan saat sesampainya di depan Sdr. RISWAN bin DAMIN terlihat Sdr. RISWAN bin DAMIN mengambil 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter, saksi langsung menanyakan apa yang Sdr. RISWAN Bin DAMIN ambil, saat itu Sdr. RISWAN Bin DAMIN menjawab bahwa telah mengambil 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter, Selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RISWAN Bin DAMIN, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter yang dipegang oleh Sdr. RISWAN Bin DAMIN dan dihadapan Sdr. RISWAN Bin DAMIN 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter tersebut dibuka dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya dihadapan saksi 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter dibuka dan didalamnya terdapat 242 (dua ratus empat puluh dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna putih list biru, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening list merah dengan rincian 22 (dua puluh dua) poket narkoba jenis shabu shabu dalam plastik klip warna bening ukuran kecil list merah dan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening sedang list merah, 2 (dua) bal plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Kemudian saksi dan sdr. RIDUANSYAH melakukan pengeledahan dan di kantong celana jeans pendek warna abu abu merk BATAVIA sebelah kiri depan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus dalam plastik klip dengan rincian 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu dibungkus plastik klip list biru dan 1 (satu) poket narkotika dibungkus dalam plastik klip list warna putih lalu sdr. RISWAN bin DAMIN dipertanyakan mengapa berada ditempat tersebut kemudian sdr. RISWAN bin DAMIN mengakui bahwa Sdr. RISWAN Bin DAMIN berada di tempat tersebut untuk mengambil 242 (dua ratus empat puluh dua) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening yang didapat dari sdr. RADIT dengan cara sdr. RADIT meminta saksi untuk menyimpankan dan selanjutnya sdr. RADIT meminta saksi untuk menjualkan narkotika jenis shabu shabu tersebut selanjutnya sdr. RISWAN bin DAMIN beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri narkotika Jenis sabu- sabu yang dimiliki oleh sdr. RISWAN bin DAMIN adalah berbentuk serbuk Kristal Kecil dan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa dalam mengusai ataupun menjual narkotika jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Bin Damin;
- Bahwa saksi melakukan terhadap Sdr. RISWAN Bin DAMIN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.30 wita di pinggir jalan Trans Kaltim Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu- shabu sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. RISWAN Bin DAMIN dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening tersebut dalam keadaan malam hari dan cuaca cerah serta ada penerangan sinar lampu mobil anggota yang melakukan penangkapan sehingga terlihat dengan jelas;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. RISWAN Bin DAMIN, saksi bersama dengan sdr CHRISWANTO KOMBONGAN dan sdr. PEPIN FUJIHARTO;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. RISMAN bin DAMIN berawal dari anggota opsnal mendapatkan informasi masyarkat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu di daerah Kamp. Bekokong kec. Jempang kemudian saksi bersama sdr. PEPIN FUJIHARTO dan sdr. CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penyelidikan di seputaran kampung Bekokong kecamatan Jempang, dan saat tersebut terlihat ada sebuah sepeda motor yang terlihat mencurigakan dan terlihat sedang mengambil sesuatu dan selanjutnya saksi bersama dengan sdr. PEPIN FUJIHARTO dan sdr. CHRISWANTO KOMBONGAN mendatangi sepeda motor tersebut dan saat mendatangi sepeda motor tersebut orang yang mengendarainya selanjutnya diketahui bernama Sdr. RISWAN bin DAMIN, dan saat sesampainya di depan Sdr. RISWAN bin DAMIN terlihat Sdr. RISWAN bin DAMIN mengambil 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter, sdr. CHRISWANTO KOMBONGAN langsung menanyakan apa yang Sdr. RISWAN Bin DAMIN ambil, saat itu Sdr. RISWAN Bin DAMIN menjawab bahwa telah mengambil 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan fuel filter, Selanjutnya sdr. CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penangkapan terhadap Sdr. RISWAN bin DAMIN, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter yang dipegang oleh Sdr. RISWAN bin DAMIN dan dihadapan Sdr. RISWAN bin DAMIN 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter tersebut dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis shabu shabu dan selanjutnya dihadapan saksi 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter dibuka dan didalamnya terdapat 242 (dua ratus empat puluh dua) poket narkotika jenis shabu shabu yang terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna putih list biru, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening list merah dengan rincian 22 (dua puluh dua) poket narkotika jenis shabu shabu dalam plastik klip warna bening ukuran kecil list merah dan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening sedang list merah, 2 (dua) bal plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Kemudian saksi dan sdr. CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penggeledahan dan di kantong celana jeans pendek warna abu abu merk BATAVIA sebelah kiri depan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus dalam plastik klip dengan rincian 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu dibungkus plastik klip list biru dan 1 (satu) poket narkotika dibungkus dalam plastik klip list warna putih lalu sdr. RISWAN bin DAMIN dipertanyakan mengapa berada ditempat tersebut kemudian sdr. RISWAN bin DAMIN mengakui bahwa Sdr. RISWAN Bin DAMIN berada di tempat tersebut untuk mengambil 242 (dua ratus empat puluh dua) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening yang didapat dari sdr. RADIT dengan cara sdr. RADIT meminta saksi untuk menyimpankan dan selanjutnya sdr. RADIT meminta saksi untuk menjualkan narkotika jenis shabu shabu tersebut selanjutnya sdr. RISWAN bin DAMIN beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri narkoba Jenis sabu- sabu yang dimiliki oleh sdr. RISWAN bin DAMIN adalah berbentuk serbuk Kristal Kecil dan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa dalam menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.30 wita di pinggir jalan Trans Kaltim Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polres Kutai Barat karena pada saat itu kedapatan mengambil , memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang di duga jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram atau lebih;
- Bahwa barang - barang yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka saat itu adalah berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) plastik Klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna hitam, 2 (dua) bal plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu abu merk BATAVIA, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO tanpa plat nomor warna hitam pelangi beserta kunci kontaknya dengan nomer rangka MH.1KFA 119RK209236, nomer mesin KF-A1E1209120,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



1 (satu) unit HP merk INFINIX X6528B warna hijau toska No. HP 085222229252, IMEI 353870345461783 IMEI 353870345461791;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dari sdr. RADIT yang di HP saksi ARTHARADITIA877RADIT CAMP BRU dengan sdr. RADIT meminta terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu shabu dan sdr. RADIT akan memberikan upah Rp 50. 000 (lima puluh ribu rupiah) per poket narkoba yang berhasil terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dari sdr. RADIT sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening namun 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna bening adalah sisa pengambilan pertama dari sdr. RADIT;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. RADIT yakni bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 11.00 wita saat saksi berada di rumah saudara yang beralamat Camp Baru saat tersebut saksi dihubungi seseorang yang selanjutnya saksi ketahui bernama sdr. RADIT dan saat tersebut sdr. RADIT mengetahui bahwa saksi sedang ada kesusahan untuk membayar kreditan motor milik saksi dan saat tersebut sdr. RADIT menawarkan pekerjaan berupa menjualkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan nantinya sdr. RADIT akan memberikan upah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah per poket yang berhasil terdakwa jual, dan saat tersebut terdakwa menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 15.00 wita terdakwa menghubungi sdr. RADIT untuk menyatakan kesediaan terdakwa tentang tawaran sdr. RADIT berikan dan saat tersebut sdr. RADIT meminta terdakwa untuk datang ke rumah sdr. RADIT yang berada di Camp Baru dan saat bertemu dengan sdr. RADIT selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan sdr. RADIT menyerahkan 5 (lima) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan selanjutnya sdr. RADIT memasukkannya kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna hitam dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menerima 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah sdr. RADIT untuk menuju ke tempat kerja terdakwa yang berada di PT. TSS Kamp. Muara siram Kec. Bongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO tanpa plat nomor warna hitam pelangi. Kemudian sesampainya di PT. TSS Kamp. Muara siram Kec. Bongan terdakwa sempat menjual 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik klip warna bening ke karyawan PT. TSS Kamp. Muara siram Kec. Bongan namun hanya 2 (dua) orang yang telah membayarkan uang pembelian narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu masih dihutang oleh pembeli lalu pada hari senin sekira jam 21.30 wita terdakwa menghubungi sdr. RADIT untuk meminta nomor rekening karena terdakwa akan mentransferkan uang penjualan narkoba jenis shabu shabu dan saat tersebut sdr. RADIT mengirimkan nomor rekening GO PAY dengan nomor 085348184713 dan selanjutnya terdakwa mentransferkan ke nomor yang diberikan oleh sdr. RADIT sebanyak 2 (dua) kali pengiriman setelah itu sdr. RADIT mengatakan akan mengirimkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu dan terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut untuk selanjutnya sdr. RADIT meminta terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu shabu tersebut. Kemudian terdakwa menuju ke Camp Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO tanpa plat nomor warna hitam pelangi sambil menunggu sdr. RADIT mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sekira sekira jam 23. 30 wita sdr. RADIT mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu dan saat tersebut peta menunjukkan di daerah bekokong sebelah rumah teralis warna hijau terdapat patok kayu dan dibawahnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter kemudial terdakwa menuju ke tempat sesuai dengan peta yang diberikan kepada sdr. RADIT dan saat sampai di tempat tersebut tanpa mematikan motor selanjutnya terdakwa menuju ke 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter yang terdapat di bawah patok kayu warna putih dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru bertuliskan fuel filter yang didalamnya terdakwa mengetahui terdapat narkoba jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh sdr. RADIT, di saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter yang didalamnya terdakwa ketahui terdapat narkoba jenis shabu shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang selanjutnya terdakwa ketahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk harga 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun sdr. RADIT meminta terdakwa untuk menjual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perpoketnya dan nantinya terdakwa akan mendapatkan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per poket narkoba jenis shabu shabu yang berhasil terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menerima dan menjual narkoba jenis shabu shabu dari sdr. RADIT;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dalam keadaan malam hari dan cuaca cerah dan ada penerangan sinar lampu mobil anggota yang melakukan penangkapan sehingga terlihat dengan jelas;

- Bahwa terdakwa mengenal sdr. RADIT baru saja, saat sdr. RADIT menawarkan pekerjaan berupa menjualkan narkoba jenis shabu shabu milik sdr. RADIT dan untuk ciri ciri yang bisa terdakwa sampaikan dari sdr. RADIT tinggi sekitar 165 Cm, warna kulit gelap, bentuk rambut lurus hitam, untuk tempat tinggal setahu saksi sdr. RADIT beralamat di Camp Baru Kec. Jempang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang ada melakukan penelitian ataupun tahap pengobatan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/097/28/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, diketahui barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 61,11 (enam puluh satu koma sebelas) gram dan berat bersih sekitar 31,28 (tiga puluh satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 31,23 (tiga puluh satu koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0154 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/214/V/KES.12./2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Riswan Bin Damin, dengan Nomor Lab. 3047 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ester Mayrita, Sp,PK. dan Neny Zubaida, A.Md.AK. dengan hasil pemeriksaan negative terhadap seluruh parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 61,11 (enam puluh satu koma sebelas) gram dan berat bersih sekitar 31,28 (tiga puluh satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 31,23 (tiga puluh satu koma dua puluh tiga) gram:
- 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna hitam;
- 2 (dua) bal plastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter;
- 1 (Satu) lembar celana jeans pendek warna abu abu merk Batavia;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi beserta kunci kontaknya dengan nomor rangka MH.1KFA 119RK209236 nomor mesin KF-A1E1209120;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk INFINIX X6528B warna hijau toska dengan nomor 085222229252, nomor IMEI 1: 353870345461783, dan nomor IMEI2: 353870345461791

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. RADIT untuk menawarkan pekerjaan menjualkan narkoba jenis shabu yang mana sdr. RADIT akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap poket yang laku terjual, mendengarkan hal tersebut, terdakwa akan memikirkan dahulu. Berselang beberapa waktu kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa menghubungi sdr. RADIT untuk menyatakan kesediaan terdakwa melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. RADIT dan saat itu sdr. RADIT menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah sdr. RADIT yang berada di daerah Camp Baru setelah itu terdakwa menuju ke rumah sdr. RADIT dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi, sesampainya terdakwa di rumah sdr. RADIT dan terdakwa bertemu dengan sdr. RADIT, saat itu sdr. RADIT memberikan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam kepada terdakwa, setelah menerima 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. RADIT menuju ke tempat kerja terdakwa yang berada di PT. TSS Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;



Bahwa selama terdakwa berada di PT. TSS, terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada karyawan PT. TSS kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 wita terdakwa menghubungi sdr. RADIT untuk meminta nomor rekening karena terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. RADIT dan saat itu sdr. RADIT mengirimkan nomor Go Pay kepada terdakwa lalu terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu ke nomor Go Pay milik sdr. RADIT setelah itu sdr. RADIT meminta terdakwa untuk mengambil dan menjualkan narkoba jenis shabu, yang mana lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut akan dikirimkan oleh sdr. RADIT kemudian terdakwa menuju ke Camp Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi sambil menunggu peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dikirimkan oleh sdr. RADIT lalu sekitar pukul 23.30 wita, sdr. RADIT mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yakni berada di daerah Kamp. Bekokong sebelah rumah teralis warna hijau yang terdapat patok kayu dan dibawahnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter, setelah menerima peta lokasi pengambilan, terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dalam peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut dan saat tiba di tempat yang sesuai dengan peta lokasi pengambilan, terdakwa tanpa mematikan mesin sepeda motor yang terdakwa gunakan langsung turun dari sepeda motor menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter yang didalamnya diketahui oleh terdakwa berisi narkoba jenis shabu setelah memperoleh 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter tersebut terdakwa pun pergi menuju ke sepeda motor terdakwa namun tiba-tiba datang saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Kamp. Bekokong sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa terlihat memegang 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter, kemudian saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



membuka 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter tersebut, ternyata didalamnya terdapat 242 (dua ratus empat puluh dua) poket narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa digeledah oleh saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN, saat itu di kantong celana jeans pendek warna abu-abu merk Batavia yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa RISWAN bin DAMIN dalam menjadi perantara dan memiliki serta menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta pekerjaan tersangka sehari-hari

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/097/28/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, diketahui barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 61,11 (enam puluh satu koma sebelas) gram dan berat bersih sekitar 31,28 (tiga puluh satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 31,23 (tiga puluh satu koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0154 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/214/V/KES.12./2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Riswan Bin Damin, dengan Nomor Lab. 3047 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ester Mayrita, Sp,PK. dan Neny Zubaida, A.Md.AK. dengan hasil pemeriksaan negative terhadap seluruh parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik



dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, DONI ANSYAH Anak dari NYILU (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama DONI ANSYAH Anak dari NYILU (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh sdr. RADIT untuk menawarkan pekerjaan menjualkan narkotika jenis shabu yang mana sdr. RADIT akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap poket yang laku terjual, mendengarkan hal tersebut, terdakwa akan memikirkan dahulu. Berselang beberapa waktu kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa menghubungi sdr. RADIT untuk menyatakan kesediaan terdakwa melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr.



RADIT dan saat itu sdr. RADIT menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah sdr. RADIT yang berada di daerah Camp Baru setelah itu terdakwa menuju ke rumah sdr. RADIT dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi, sesampainya terdakwa di rumah sdr. RADIT dan terdakwa bertemu dengan sdr. RADIT, saat itu sdr. RADIT memberikan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam kepada terdakwa, setelah menerima 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. RADIT menuju ke tempat kerja terdakwa yang berada di PT. TSS Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;

- Bahwa selama terdakwa berada di PT. TSS, terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada karyawan PT. TSS kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 wita terdakwa menghubungi sdr. RADIT untuk meminta nomor rekening karena terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. RADIT dan saat itu sdr. RADIT mengirimkan nomor Go Pay kepada terdakwa lalu terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu ke nomor Go Pay milik sdr. RADIT setelah itu sdr. RADIT meminta terdakwa untuk mengambil dan menjualkan narkoba jenis shabu, yang mana lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut akan dikirimkan oleh sdr. RADIT kemudian terdakwa menuju ke Camp Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi sambil menunggu peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dikirimkan oleh sdr. RADIT lalu sekitar pukul 23.30 wita, sdr. RADIT mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yakni berada di daerah Kamp. Bekokong sebelah rumah teralis warna hijau yang terdapat patok kayu dan dibawahnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter, setelah menerima peta lokasi pengambilan, terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dalam peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut dan saat tiba di tempat yang sesuai dengan peta lokasi pengambilan, terdakwa tanpa mematikan mesin sepeda motor yang terdakwa gunakan langsung turun dari sepeda motor menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter yang didalamnya diketahui oleh terdakwa berisi narkoba jenis shabu setelah



memperoleh 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter tersebut terdakwa pun pergi menuju ke sepeda motor terdakwa namun tiba-tiba datang saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Kamp. Bekokong sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa terlihat memegang 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter, kemudian saksi PEPIN FUJIHARTO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN membuka 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter tersebut, ternyata didalamnya terdapat 242 (dua ratus empat puluh dua) poket narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa digeledah oleh saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN, saat itu di kantong celana jeans pendek warna abu-abu merk Batavia yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan Terdakwa yang menghubungi sdr. RADIT untuk meminta nomor rekening karena terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. RADIT dan saat itu sdr. RADIT mengirimkan nomor Go Pay kepada terdakwa lalu terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu ke nomor Go Pay milik sdr. RADIT setelah itu sdr. RADIT meminta terdakwa untuk mengambil dan menjualkan narkoba jenis shabu, yang mana lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut akan dikirimkan oleh sdr. RADIT kemudian terdakwa menuju ke Camp Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi sambil menunggu peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dikirimkan oleh sdr. RADIT lalu sekitar pukul 23.30 wita, sdr. RADIT mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yakni berada di daerah Kamp. Bekokong sebelah rumah teralis warna hijau yang terdapat patok kayu dan dibawahnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter, setelah menerima peta lokasi pengambilan, terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dalam peta



lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut dan saat tiba di tempat yang sesuai dengan peta lokasi pengambilan, terdakwa tanpa mematikan mesin sepeda motor yang terdakwa gunakan langsung turun dari sepeda motor menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil 1 (satu) buah bekas kotak sparepart warna biru bertuliskan fuel filter yang didalamnya diketahui oleh terdakwa berisi narkotika jenis shabu, telah cukup menggambarkan bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain sehingga dalam hal ini menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0154 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/214/V/KES.12./2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/097/28/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, diketahui barang bukti berupa 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 61,11 (enam puluh satu koma sebelas) gram dan berat bersih sekitar 31,28 (tiga puluh satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 31,23 (tiga puluh satu koma dua puluh tiga) gram, sehingga jumlah narkotika yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut untuk nantinya dijual adalah benar beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil



(*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang yang berhubungan dengan obat – obatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang dikualifisir sebagai tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa benar Terdakwa di persidangan menunjukkan penyesalannya dan bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 61,11 (enam puluh satu koma sebelas) gram dan berat bersih sekitar 31,28 (tiga puluh satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 31,23 (tiga puluh satu koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna hitam;
- 2 (dua) bal plastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bekas kotak spear part warna biru bertuliskan fuel filter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana jeans pendek warna abu abu merk Batavia;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk INFINIX X6528B warna hijau toska dengan nomor 085222229252, nomor IMEI 1: 353870345461783, dan nomor IMEI2: 353870345461791;

oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi beserta kunci kontaknya dengan nomor rangka MH.1KFA 119RK209236 nomor mesin KF-A1E1209120;

oleh karena hanya digunakan oleh Terdakwa sebagai transportasi untuk pergi menuju tempat penangkapan, maka Majelis Hakim berpandangan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Jumlah narkoba yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN Bin DAMIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba"**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 244 (dua ratus empat puluh empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 61,11 (enam puluh satu koma sebelas) gram dan berat bersih sekitar 31,28 (tiga puluh satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 31,23 (tiga puluh satu koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro warna hitam;
- 2 (dua) bal plastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bekas kotak spare part warna biru bertuliskan fuel filter;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu abu merk Batavia;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk INFINIX X6528B warna hijau tosca dengan nomor 08522229252, nomor IMEI 1: 353870345461783, dan nomor IMEI2: 353870345461791;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor warna hitam pelangi beserta kunci kontaknya dengan nomor rangka MH.1KFA 119RK209236 nomor mesin KF-A1E1209120;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty